

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap perusahaan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) milik klien yang dilakukan oleh advokat

##### a) Pengertian Kejahatan menurut para ahli

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>1</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami dalam pemahaman kejahatan masih berbeda beda pendapat tentang mendefinisikan kejahatan maka menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”<sup>2</sup>

Menurut teori Absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai

---

<sup>1</sup>Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, , Armco, Bandung, 1984., hlm.58

<sup>2</sup>Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru. 1983. hlm 13

suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.<sup>3</sup> Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya.

Secara defenitif, Hukum Pidana dapat dibagi ke dalam *Ius Poenale* dan *Ius Puniendi*. *Ius Puniendi* merupakan segi subjektif yang berarti hak untuk menjatuhkan pidana. Sedangkan *Ius Poenale* secara sederhana di defenisikan oleh oleh Zainal Abidin Farid sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (*sanksi hukum*) bagi mereka yang mewujudkannya<sup>4</sup>. Defenisi tersebut menyatakan bahwa ada keharusan dengan mengancam sanksi pidana terhadap pelanggarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan unsur yang sangat esensialnya dalam hukum pidana. Betapa pentingnya sanksi pidana juga dapat dilihat dari pendapat Herbet L.Packer berikut mengenai sanksi pidana:<sup>5</sup>

- a. Sanksi Pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.10-11.

<sup>4</sup> zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.1

<sup>5</sup> Dikutip dari *UIR Law Review*, Volume 02, Nomor 01, April 2018, Oleh Heni Susanti, hlm.268

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi Pidana suatu ketika merupakan “ penjamin utama atau terbaik “ dan suatu ketika merupakan “ pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.<sup>6</sup> Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.”<sup>7</sup>

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>8</sup>

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.<sup>9</sup> Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar

---

<sup>6</sup>Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002,hlm.71

<sup>7</sup>Tongat, *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press, 2009,hlm.105

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro.,*Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama., 2003.hlm 1

yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita.<sup>10</sup> Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.<sup>11</sup>

Penegakan hukum, menurut Siswanto Sunarso<sup>12</sup> tidak terlepas dari beberapa unsur yang tidak terpisahkan satu sama lain, antara lain<sup>13</sup>;

#### 1. Peranan Penegak Hukum

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui

---

<sup>9</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. 1998. Alumni. hlm 2

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm106

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm107

<sup>12</sup> Bandingkan juga dengan Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain; faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, lihat dalam Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

<sup>13</sup>*Op-Cit* Dikutip dari *UIR Law Review*, Volume 02, Nomor 01, April 2018, Oleh Heni Susanti, hlm 270



tentang pengertian sistem hukum. Friedman<sup>14</sup> menggambarkan sebuah sistem hukum terdiri dari;

Aspek pertama adalah struktur, yang meliputi institusionalisasi kedalam entitas-entitas hukum dalam rangka menegakkan dan mempertahankan substansi hukum atau dengan kata lain struktur hukum merupakan aparat penegak hukum yang berpaut pada sistem peradilan, seperti pengacara, polisi, jaksa, hakim, jurusita dan penegak hukum lainnya.<sup>15</sup>

Aspek kedua adalah substansi yang meliputi; seperangkat kaidah hukum, seperti aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk hukum seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu pula.<sup>16</sup>

Aspek ketiga adalah budaya hukum yang meliputi; kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan

---

<sup>14</sup> M.Laica Marzuki, 2005, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta dalam Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan)*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm.32

<sup>15</sup> *Ibid*

untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.<sup>17</sup>

Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni<sup>18</sup>;

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil. Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemelihara sosial (*social maintenance function*), fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

#### b) Pengertian Tindak Pidana Pengerusakan

Dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) kata Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses,

---

<sup>17</sup> *Op-Cit* Dikutip dari *UIR Law Review*, Volume 02, Nomor 01, April 2018, Oleh Heni Susanti, hlm. 271

<sup>18</sup> *Ibid*,

perbuatan, cara merusak. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan menurut hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.<sup>19</sup>

### 1.1. Pengaturan Tindak Pidana Pengrusakan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu :<sup>20</sup>

- a) penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok.
- b) Penghancuran atau perusakan ringan.
- c) Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (*sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum*).
- d) Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja.
- e) Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

---

<sup>19</sup>*Op-Cit*, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,hlm.167

<sup>20</sup>Adami Chazawi,.*Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia. Malang. 2003.,hlm. 180

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00
- 2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:<sup>22</sup>

- a) Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
- b) Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c) Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d) Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.187

<sup>22</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm.53



## 1.2. Unsur – unsur Tindak Pidana Pengerusakan

Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 pasal 406 KUHP ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah :<sup>23</sup>

### a) Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP

#### 1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
- b. Suatu barang, dan
- c. yang seluruh atau sebagian milik orang lain

#### 2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum

### b) Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP

#### 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
- b. Seekor hewan, dan
- c. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

#### 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan sengaja, dan
- b. Secara melawan hukum.

---

<sup>23</sup>*Op-Cit*, hlm.190

Kesengajaan disini ditempatkan dengan mendahului banyak unsur. Kesengajaan harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, seperti merusakkan menghancurkan maka berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan merusakkan atau menghancurkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul. Kehendak, kesadaran atau pengetahuan ini harus sudah ada sebelum melakukan perbuatan itu. Begitu juga terhadap unsur-unsur lainnya.

Unsur melawan hukum juga terdapat dibelakang kesengajaan, yang berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan merusakkan, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum harus diartikan secara luas bukan saja dengan hukum tertulis atau UU, akan tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bertentangan dengan apa yang dikehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. Akan tetapi apabila dilihat sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ini ditentukan oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya/timbulnya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung

didalam unsur perbuatan. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materiil.<sup>24</sup>

Adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 buku ke I Aturan Umum Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:<sup>25</sup>

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:<sup>26</sup>

- a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

---

<sup>24</sup>Muladi dan Barda Nawawi., *Bunga Rampal Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992., hlm. 87

<sup>25</sup>M.N. Jihad, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Bhafana Publishing, Jakarta, 2013, hlm.22

<sup>26</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media. Jakarta, 2006,hlm. 165

- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>27</sup>

- c) Perlindungan Hukum terhadap perusakan Surat Kepemilikan Tanah (SKT)

Negara kita adalah Negara hukum dan semua tingkah laku yang dilaksanakan baik dia sesuai dengan aturan yang berlaku maupun peraturan yang tidak berlaku atau berbuat makar selalu mendapat perlindungan dari hukum yang ada, sebagai contoh seseorang penegak hokum atau penasehat hukum seperti advokat melakukan kejahatan terhadap kliennya maka dia menurut Undang-Undang harus dikuhukum dan sikorban juga harus mendapat perlindungan sebagai korban. Karena dalam Undang-undang Republik Indonsia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pada pasal 7 jenis tindakan yang dikenakan terhadsap advokat dapat berupa :

1. Teguran lisan

---

<sup>27</sup>*Ibid*,



2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (*tiga* ) sampai 12 (*dua belas bulan* )
4. Ketentuan tentang jenis dari tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana di maksud ayat (1) di atur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat. Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan di berikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Hal ini adalah suatu perlindungan hukum terhadap pelanggaran dan tindakan yang dilaksanakan oleh advokat. Dan advokat ini punya organisasi adavokat. Maka pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat yang disingkat namanya PERADI dan adapula kode etik advokat yang mengatur perbuatan perbuatan advokat terhadap kliennya.

## **B. Hubungan antara Advokat dengan Klien**

### **a. Advokat dan Klien**

Advokat sebagai orang yang profesional sebagai penasehat hukum, maka dia dilindungi Undang-undang antara lain UURI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang dijelaskan dalam Bab IX kode etik dan Dewan Kehormatan Advokat pada pasal 26 dijelaskan.

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat
2. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

3. Kode etik profesi advokat sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan
4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
5. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan menyelidiki pelanggaran kode etik profesi berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Advokat.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat yang unsur pidana.
7. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengenai kode etik profesi advokat di atur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Selanjutnya padan pasal 27 dijelaskan pula kode etik advokat..

1. Organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Dewan kehormatan di tingkat pengadilan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat pusat pengadilan pada tingkat banding dan terakhir.
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan organisasi advokat pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
4. Dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, Pakar atau ahli dibidang hukum dan tokoh masyarakat.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam kode etik<sup>48</sup>

Selanjutnya seorang advokat harus siap pakai dan profesional maka advokat dituntut paling kurang ada empat (4) macam yang harus dimiliki advokat :

1. Advokat mempunyai wawasan yang luas, dengan wawasan yang luas, advokat akan bisa melihat fungsi-fungsi hukum antara lain bahwa hukum itu harus bisa mengengeneer masyarakat atau bentuk masyarakat yang ideal.
2. Advokat memiliki kemampuan teknis yang teruji, janganlah seseorang advokat mempelajari peraturan dan tata cara penyelesaian suatu kasus setelah kasusnya ada dihadapannya.
3. Bahwa advokat harus memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai dan moral yang terdapat dalam masyarakat dan juga terhadap dinamika masyarakat.
4. Seorang advokat harus memiliki keberanian, lebih-lebih dalam situasi sekarang ini, dimana keadilan dan hak asasi manusia masih merupakan ” barang mewah ” yang untuk mendapatkannya, terkadang membutuhkan pengorbnan, maka seorang advokat dituntut untuk memilki keberanian.<sup>49</sup>

Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah

---

<sup>48</sup> LIHAT undang-undang RI no. 18 tahun 2003 tentang advokat bab, 19 pasal 25-26

<sup>49</sup> Luhut dkk.” Advokat Muda Indonesia” ,Sinar Harapan, Jakarta 1996, hal 30.

hukum yang dihadapi. Kewenangan Advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Peranan seorang advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Advokat seharusnya dapat berbuat secara konkret dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional yang disebut sebagai politik hukum, yang meliputi dua hal yaitu :

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum

Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, bahkan Tata Usaha Negara selalu melibatkan Profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum.



Menurut pasal 1 angka 13 KUHAP, bahwa yang dimaksud penasehat hukum adalah”seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang – Undang untuk memberi bantuan hukum”.<sup>28</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang berkedudukan di luar Lembaga Pemerintahan, artinya Advokat bekerja secara Independen tanpa ada intervensi. Meskipun bukan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lain seperti Jaksa, Hakim, Dan Polisi.<sup>29</sup>

Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 UU Advokat, yang menyatakan :

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Sebagai pilar penegak hukum, sudah seharusnya kedudukan Advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya, meskipun Advokat bukan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan. Dalam hal ini erat kaitanya dengan hak yang dimiliki para penegak hukum. Hak yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, yakni hak immunitas atau kekebalan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan bekerja dengan maksimal tanpa adanya tindakan dari luar yang akan mengganggu kinerja aparat penegak hukum tersebut.<sup>30</sup>

Melihat situasi dan kondisi masyarakat di akhir akhir ini, maka para advokat harus punya wawasan yang luas dan ilmu pengetahuan yang luas

---

<sup>28</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, UIR Press 2018, hlm.62

<sup>29</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>30</sup> Dikdik M Arief Mansur, *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Pensil-324, Jakarta, 2012, hlm. 52.

sehingga bila berhadapan dengan masyarakat tidak canggung dan berani tampil dengan modal yang ada.

Negara kita adalah negara hukum, yang banyak dijumpai berbagai ketimpangan dalam masyarakat, kurang keadilan kurang pemahaman, sementara seorang yang membidangi negara hukum, adalah negara yang diatur oleh hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat, atas dasar ketentuan hukum dan unsur terpenting dalam konsep negara hukum adalah adanya supermasi hukum.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya menegakkan hukum dan keadilan, lebih tegas lagi satu pilar penegak supermasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia , di Indonesia advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat, pencari keadilan selain dalam proses peradilan, peran advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dan pergaulan antar bangsa.

Advokat dan klien adalah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saling membutuhkan antara keduanya. Advokat tanpa klien tidak ada artinya begitu juga klien (masyarakat ) tanpa advokat lebih susah lagi, artinya masyarakat tidak ada perlindungan masyarakat tidak ada mendapat bantuan hukum, sementara advokat mengemban tugas menegakkan keadilan dan meningkatkan martabat kemanusiaan sehingga pekerjaan advokat sebagai *Officium Nobile*, pekerjaan

yang luhur dan pekerjaan yang mulia, artinya membela masyarakat yang tidak tahu masalah hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesional demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak hak fundamental mereka di depan hukum Advokat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dalam hak asasi manusia.<sup>50</sup>

Adapun hubungan advokat dengan klien di atur pada bab II pasal 4 yang berbunyi :

1. Advokat dalam perkara perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
2. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang di urusnya.
3. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
4. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.

---

<sup>50</sup> Lihat penjelasan Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

5. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya - biaya yang tak perlu.
6. Advokat wajib memegang rahasia tentang hal-hal yang diberlakukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien.
7. Advokat dalam mengurus perkara Cuma - cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
8. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
9. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
10. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
11. Hak retensi advokat terhadap klien di akhiri sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Lihat kode etik advokat Indonesia bab III pasal 4



Dari penjelasan diatas maka hubungan antara advokat dengan klien (masyarakat ) dapat berjalan lancar tanpa ada klien maka advokat akan bubar dan tanpa ada advokat tidak akan terlaksana keadilan dan masyarakat akan sulit mencari keadilan.

Menegakkan keadilan adalah merupakan suatu yang sangat penting bagi ketenteraman dan kedamaian hidup di masyarakat, apabila keadilan tidak ditegakkan akan terjadi kekacauan yang menyebabkan datangnya azab Allah swt dalam bentuk apapun.

Oleh karena itu menegakkan keadilan tidak bisa main-main dan oleh sembarang orang ia harus ditegakkan oleh orang yang siap menerima amanah itu dengan kekuatan moralitas yang tinggi dan kejeniusan pikiran yang memadai serta ke sungguhan hati nurani selalu disentuh dengan nilai-nilai agama.

Menegakkan keadilan sesungguhnya merupakan amanah Allah swt yang harus dilaksanakan oleh manusia di dunia ini, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur'an ayat 58 surat An-Nisa' ” sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kami menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik bekerja kepada kamu, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.<sup>52</sup>

Selanjutnya advokat adalah kerja yang mulia, maka dia dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk melaksanakan standar profesi yang

---

<sup>52</sup> Suhrawardi, K lubis. ”Hukum ekonomi Islam ” Sinar Grafika, Jakarta, 2000 hal, 113

ditetapkan oleh perhimpunan advokat merupakan hak dan kewajiban yang di atur dalam undang-undang yang berlaku.

Adapun standar etika advokat dibagi empat (4) bagian yaitu , yang berkaitan dengan keperibadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien dalam hubungan dengan teman sejawat dan dalam hubungan dengan penanganan perkara.

Beberapa standar etika yang termasuk dalam hubungan dengan standar etika kepribadian advokat Yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan ketenteraman di landasi dengan moral yang tinggi, luhur dan mulia.

b. Peristiwa putusan PERADI

Peristiwa putusan PARADI nomor 003/PERADI/DKD/PBR/PTS/XI/2013 antara Andi Putra (*Klien*) dengan H. Arbakmis Lamid SH,MH, (*advokat* ) tentang klien minta bantuan kepada advokat, bahwa klien memiliki harta peninggalan orang tuanya yang bernama Ahmad seluas tanah lebih kurang 6 Ha. Dan tanah tersebut di kuasai pihak orang lain, maka klien minta bantuan hukum kepada Advokat untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri, dan klien ( *Andi Putra* ) telah menyerahkan urusan kepada Advokat ( *Arbakmis Lamid SH, MH*) baik menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah maupun kewajiban lainnya seperti honorium , dengan keyakinan klien tersebut diharapkan harta itu kembali dapat dimiliki oleh anah Ahmad Alm. Yakni Andi Putra.

Advokat tersebut nampaknya kurang serius mengurus perkara ini karena disatu pihak mendapatkan informasi yang lain, sehingga advokat mengabaikan kepentingan klien nya, dimana juga telah merobek dan menghilangkkn sebagian Surat Kepemilikan Tanah yang terjadi tanggal 10 Januari 1912 atas nama Ahmad (alm) orang tua kami (*Andi Putra*).

Melihat hal teresebut tentunya masalah ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat sia Indonesia ( *KEAI* ) serta undang-undang pidana.

Masalah ini dibawakan kepada PERADI sebagai tindakan yang di buat oleh Arbakmis Lamid,S.H,M.H tersebut, karena perbuatan ini ada perbuatan itikad tidak baik atau perbuatn makar.

Maka Dewan Kehormatan Daerah PERADI Pekanbaru mengkaji persoalan tersebut maka di putuskan oleh PERADI antara lain :

1. Menyatakan bahwa Advokat yang melakukan pekerjaan itu tidak terbukti melanggar kode etik advokat indonesia (*KEAI*) khusus pasal 6 jo pasal 7 hurup (d) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.
2. Menyatakan advokat di bebaskan dari tuduhan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia

Selanjutnya kasus merobek Surat Kepemilikan Tanah (*SKT*) yang dilakukan Advokat tersebut di laporkan kepada Polda Riau ( *Pihak Kepolisian* ) dan oleh pihak kepolisian menyatakan advokat tersebut jadi tersangka sejak tahun 1992 sampai hari ini belum digubris.

Melihat kasus tersebut diatas ternyata pelaksanaan hukum terhadap advokat ini tidak berlaku adil terutama terhadap pelaksanaan kode etik Advokat Indonesia (*KEAI*) sudah jelas sanksi Advokat begitu juga.

**C. Penerapan hukum terhadap perusakan surat kepemilikan Tanah (*SKT*) yang dilakukan oleh advokat terhadap klien**

a. Kejahatan yang dilakukan advokat.

Masalah kejahatan di atas dunia ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan kejahatan lawannya kebaikan, pengecut lawannya pemberani, siang lawannya malam, kecil lawannya besar dan sebagainya yang jelas Allah swt buat di atas dunia ini selalu berpasang pasangan. Sebagai suatu kejahatan sosial masalah kriminal tidak dapat di hindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan serta lingkungan.

Sehubungan dengan keadaan ini penduduk dan pemerintah beraksi untuk pemberantasan kriminalitas tetapi sayang sekali usaha ini tidak memuaskan bahkan usaha pemberantasanya tidak mengurangi kriminalitas malahan menjadi kriminalitas semakin bertambah, karena penetapan hukum selalu tidak jelas, kadilan juga tidak jelas, apalagi yang melakukan kejahatan itu adalah orang penegak hukum, penasehat hukum (*advokat*) pejabat, kepolisian, kejaksaan dan sebagai hakim dalam sebagainya maka dimasyarakat akan timbul tidak ada keadilan yang ada adalah kejahatan.



Kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai contoh menghilangkan dokumen negara, dengan niat agar kliennya bertambah berat hukumannya atau juga bertambah ringan hukumannya yang jelas ada niat-niat yang tidak baik atau niat tertentu sehingga dokumen negara bisa dihilangkan, dikoyak, dibakar dan sebagainya.

Oleh sebab itu maka secara tidak langsung aparat penegak hukum telah membuat hukum tidak adil dan tidak akan bisa berlaku adil. Para ilmuwan membuat berbagai macam upaya dan usaha untuk menghindari kejahatan tersebut. ada yang dihukum berat agar dia jera tidak berbuat lagi atau dia dimasukkan kedalam penjara ini semua dalam upaya jangan berbuat jahat.

Adapun upaya pencegahan kriminalitas itu adalah :

1. Tindakan pencegahan kriminalitas lebih baik dari pada tindakan represif dari koreksi, usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan berokrasi yang dapat menjurus ke arah berakratisme yang merugikan penyalah gunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitas.
2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi ( *pemberian cap pada yang dihukum /dibina* ) pengasingan penderitaan dalam berbagai bentuk pelanggaran hak asasi permasalahan /kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme, viktimasi struktur ( *penumbubah korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya*

*korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial)*

3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat, Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan moral, fisik dan sosial seseorang.<sup>53</sup>

b. Penarapan hukum

Negara kita adalah negara hukum yang berlaku bagi setiap orang tidak ada pandang bulu baik dia orang miskin maupun orang kaya, orang berpangkat maupun tidak berpangkat atau orang biasa, baik dia penegak hukm maupun tidak penegak hukum tetap sama di pandang hukum dipandang termasuk juga salah dan orang yang melanggar hukum harus di hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa yang benar yang indah dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, menenteramkan dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek dan yang buruk itu menyengsarakan menyusahkan dan membosankan manusia dari dua hal yang bertolak belakang.

---

<sup>53</sup> Arif Gosita ” Masalah korban kejahatanm ” Pt. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1993 hal 7-8.

Manusia adalah sumber penentu yang menimbang, menilai, memutuskan untuk memiliki mana yang paling menguntungkan nilai moral, namun manusia bisa berbuat baik salah yang benar-benar dia lupa atau dia berbuat jahat karena disengaja dengan maksud tertentu. bisa terjadi untuk mencari yang paling besar maka dalam diri advokat diatur melalui undang-undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. maka dijelaskan "advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan".<sup>31</sup>

Dari status advokat tersebut advokat tersebut sebagai penegak hukum tentunya bila dia berbuat salah harus juga di hukum, MK pada pasal 6 Undang-undang nomor RI 18 tahun 2003 tentang advokat dijelaskan :<sup>32</sup>

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
- b. Berbuat atau bertindak laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
- c. Bersikap bertingkah laku bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum peraturan perundang undang atau pengadilan
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan atau harkat dan martabat profesinya.
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dan atau perbuatan tercela

---

<sup>31</sup>*Op-Cit* Luhut dkk, 1996, hlm.50

<sup>32</sup>*Op-Cit* Undang – Undang No.18 Tahun 2003

- f. Melanggar sumpah janji advokat dan /atau kode etik profesi advokat.

Dari penjelasan diatas bahwa seorang advokat akan diberikan sanksi hukum atas perbuatannya apalagi merusak Surat Kepemilikan Tanah (SKT) sebagai dasar pokok permasalahan yang harus di pertahankan oleh kliennya dengan advokat merusak surat kepemilikan Tanah (SKT) atau menghilangkan tanda bukti maka hukumannya adalah sangat berat. Sementara pada pasal 19 ayat 1 ” Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang undang.

Pada ayat 2 Advokat berhak atas kemanusiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan, atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Selanjutnya di lihat Pada pasal 406 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Buku Ke-2 BAB XXVII Tentang Kejahatan “*Menghancurkan atau Merusakkan Barang*” yang berbunyi Ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, Menghancurkan, Merusakkan, Membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau Menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 2 tahun 8 bulan (*dua tahun delapan bulan*) atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 4.500 (*empat ribu lima ratus rupiah*).

Ayat (2) :pidana itu juga dijatuhkan kepada orang, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum Membunuh, Merusakkan, Membuat sehingga tidak



dapat dipakai lagi atau Menghilangkan hewan, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pengerusakan dokumen seperti Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang korbannya adalah klien, apalagi yang merusak itu adalah kuasa hukumnya sendiri (*advokat*) tentunya ada korban ada kejahatan : Kejahatan adalah suatu asil interraksi karena adanya interaksi antara Fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.

Maka terjadilah pengerusakan seperti Surat Kepemilikan Tanah (SKT) tentu ada niat tertentu dan saling pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Sehubungan dengan ini melalui penjelasan diatas pemahaman masalah peranan korban memberi kita beberapa pemikiran untuk mencerahkan permasalahan sebagai landasan bersikap dan bertindak positif untuk menghadapi mereka yang terlihat dalam terjadinya kejahatan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan, saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masyarakat hukum.

Negara hukum yang banyak di jumpai dalam kepustakaan indonesia menunjuk pada sebuah konsep tentang negara dimana pemerintah dan penguasa di dalam menjalankan kekuasaannya semata melainkan atas dasar norma hukum yang berlaku, Semua orang didalam negara taat kepada ketentuan hukum baik sebagai individu, masyarakat maupun sebagai penguasa. Negara hukum adalah

negara yang diatur oleh hukum,serta mengatur kehidupan masyarakat atas dasar ketentuan hukum, unsur yang terpenting dalam konsep negara hukum adalah adanya supre masi hukum.<sup>55</sup>

Oleh sebab itu penarapan hukum yang dilakukan terhadap perusakan yang dilakukan oleh advokat harus ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku antara lain Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh advokat terhadap kliennya antara lain terdapat dalam Pasal 19 (ayat 2) yang disebutkan “advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.<sup>33</sup>

Selanjutnya Aristoteles dalam bukunya *Polities* menyimpulkan bahwa negara memang harus di perintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang berlaku ( *rule of law* ).<sup>56</sup> Bambang suliyoso, Sri Hastuti Puspitas sari dalam bukunya *Aspek-aspek perkembangan hukum* menjelaskan ada tiga ciri khas dari suatu negara hukum yaitu:

1. Pengakuan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik hukum,sosial, ekonomi dan budaya
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan apapun.

---

<sup>55</sup> H.M. Galang Asmara” Qmbudmen RI dalam Sistem ketatanegaraan RI “Surabaya Laksbang Yustitia, tahun, 2012.

<sup>33</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2018, hlm. 10.

<sup>56</sup> Munir fuady, teori Negara hokum modern( Reehtsstast) Bandung , PT.Refika Aditama, tahun 2011.

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sebagaimana didalam ruang lingkup hukum acara pidana yang didalamnya menganut salah satu Azas – azas Hukum, yakni:

1. Azas Bantuan Hukum (*Azas Legal Assistance*)<sup>34</sup>

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata – mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Azas ini diatur dalam pasal 69-74 KUHAP. Dalam pasal tersebut tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, misalnya:

- a) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- b) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- c) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu;
- d) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
- e) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;
- f) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa;

2. Azas Akusator<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Riadi Asra Rahmad, hlm.15

Kebebasan memberikan dan mendapatkan nasihat menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut azas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada azasnya telah dihilangkan

Sebagaimana telah diketahui, azas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Sama halnya dengan Ned.Sv yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi tahun 1885.

Sejak tahun 1926 yaitu berlakunya Ned.Sv yang baru dinegeri Belanda dengan dipandang bahwa pengakuan tersangka dipandang bahwa pengakuan tersangka dipandang sebagai pihak pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan perkara – perkara politik, berlaku azas Inkisitor.<sup>35</sup>

Penegakan hukum yang merupakan unsur terpenting suatu negara hukum dilakukan oleh penegak hukum salah satunya adalah advokat pelaksana tugas advokat tersebut diatur dalam undang-undang, baik cara kerja maupun penyimpangan yang dilakukan advokat.

#### c. Hakikat Penegakan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 16

<sup>36</sup> S.J. Fockema Andrea, *Rechtgeleerd Handwoordenboek Groningen*, J.B Wolters, Jakarta, hlm.8



tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit citra aditya Bakti, Jakarta, 1982. Hlm.50

Secara khusus, P.Dehaan, dkk. Menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum sering kali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan

sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

### 3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identic dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.

#### d. Factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan, ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, tetapi masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, factor-faktor penegakan hukum meliputi :

##### 1) Factor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya

Semakin baik suatu peraturan hukum (UU) akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi konsep keberlakuan sebagai berikut :

- a) Berlaku secara yuridis, artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan
  - b) Berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu diberlakukan
  - c) Berlaku secara filosofis, artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi
  - d) Berlaku secara futuristic (menjangkau masa depan), artinya peraturan hukum tersebut dapat berlaku lama (bukan temporer) sehingga akan diperoleh suatu kekekalan hukum
- 2) Factor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Penegak hukum terdiri dari :
- a) Pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalnya : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan masyarakat
  - b) Pihak-pihak yang membuat hukum, yaitu badan legislative dan pemerintah.

Peranan penegak hukum sangatlah penting karena penegak hukum lebih banyak tertuju pada deskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terkait pada hukum saja, tetapi penilaian



pribadi juga memegang peranan. Pertimbangan tersebut diberlakukan karena, yaitu:

- a) Tidak ada perundang-undangan yang lengkap dan sempurna, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
  - b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dalam perkembangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
  - c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
  - d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus
- 3) Factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
- 4) Factor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sebab itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan.

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi antara lain :

- a) Adanya pengetahuan tentang hukum
  - b) Adanya penghayatan fungsi hukum
  - c) Adanya ketaatan terhadap hukum
- 5) Factor masyarakat, yakni lingkungan hukum tersebut atau diterapkan kebudayaan hakikatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa dan karsa manusia di mana suatu kelompok masyarakat berada. Dengan demikian suatu kebudayaan di dalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasi hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, yang berperan dalam hukum meliputi antara lain :
- a) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
  - b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohanian/keakhlakan
  - c) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Kelima factor tersebut diatas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

e. Aparat Penegak Hukum

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan.

Penegakan hukum dalam masyarakat Negara modern dewasa ini telah diorganisir sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban atau menderita kerugian (materi maupun inmaterial) akibat pelanggaran hukum tersebut tidak menyelesaikan dengan caranya sendiri, tetapi dengan cara tertentu menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekacauan yang justru timbul karena masing-masing anggota masyarakat bertindak menurut caranya sendiri.

Setiap pelanggaran hukum materiil menimbulkan perkara (perdata, pidana, dan tata usaha Negara). Perkara-perkara yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum ini, tidak boleh disesuaikan dengan cara main hakim sendiri (Eigen Rechting), melainkan dengan cara hukum yang diatur dalam hukum formil (hukum acara). Hukum formil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil, yakni:

1. Polisi

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perturan perundang-undangan. Sebagai alat Negara, kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok antara lain: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Di bidang penegakan hukum secara khusus kepolisian bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.

## 2. Jaksa

Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan komponen dari salah satu elemen dari system hukum. Secara universal kejaksaan diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai salah komponen dari salah satu elemen system hukum, kejaksaan mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

## 3. Pengacara (Advokat)

Advokat adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik di dalam



maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien nya.

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Adapun tugas dari pengacara secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya.

Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutar balikkan peristiwa demi kepentingan klien nya agar klien nya menang dan bebas.

#### 4. Hakim

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam proses semua perkara, bahkan hakimlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukumnya, terhadap setiap perkara. Karena itulah selalu dikatakan, bahwa hakim dan pengadilan merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkrit ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah

“Eigen Rechting” atau tindakan menghakimi sendiri. Jadi kalau ada tuntutan hak yang konkrit atau peristiwa yang diajukan kepada hakim, barulah hakim melaksanakan hukum.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar.

Dengan demikian bahwa putusan hakim dianggap benar selama belum adanya putusan baru dari peradilan yang lebih tinggi. Kemudian selain aparat penegak hukum tersebut di atas, untuk proses penyelesaian “tindak pidana khusus”, ada pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimungkinkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Pegawai pejabat sipil yang dimaksudkan adalah pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan.